

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum Badan Pengawasan Obat Dan Makanan terhadap tindak pidana Peredaran Obat tertentu yang disalahgunakan Secara Ilegal diatur dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Keputusan Kepala BPOM No HK.00.05. 23. 3644 Tentang Pengawasan Obat, Keputusan Kepala BPOM Nomor 02001/SK/KBPOM Tentang Organisasi Dan Tata Cara Kerja BPOM serta Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat Obatan Tertentu Yang Sering Disalahgunakan
2. Penerapan tugas dari BPOM sebagai penjabaran dari penerapan tugas dan fungsi dengan melakukan tindakan preventif dan tindakan represif, yang meliputi *pre-market evaluation* dan *post-market control*. Tindakan pengamanan dan pemusnahan produk ilegal pun terus digalakkan oleh BPOM sebagai langkah menerapkan tugas dan fungsinya untuk memastikan bahwa produk tersebut tidak lagi beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat

B. Saran –saran

Meskipun telah dikeluarkannya peraturan yang mengatur tugas dan fungsi BPOM dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran obat, namun diperlukan langkah yaitu:

1. Pemerintah sangat diharapkan agar memberikan dukungan dalam hal dengan membuat aturan yang lebih konkret mengenai regulasi yang sangat tepat untuk kewenangan yang lebih luas bagi BPOM dalam melakukan pengawasan obat.
2. Pemerintah harus bekerja sama dengan semua instansi dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia dalam hal melakukan penerapan sanksi yang tegas terhadap para pelaku peredaran obat secara ilegal melalui aturan yang ada.

